



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	GORIS SIGI
Tempat lahir	:	Bajawa
Umur/tgl.lahir	:	49 Tahun/ 02 Maret 1964
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Lamahora barat kel. lewoleba, Kec.. Nubatukan, Kab. Lembata.
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Sopir truk

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan : -----

- 1 Penyidik No.Pol: SP-HAN/01/IV/2013/Lantas tertanggal 05 April 2013 terhitung sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan 24 April 2013; -----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lewoleba No. Print-337/P.3.23/Euh.1/04/2013 tertanggal 24 April 2013, terhitung sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013;-----
- 3 Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik berdasarkan surat perintah Nomor SP-HAN/02/VI/2013/Lantas tertanggal 03 Juni 2013 terhitung sejak tanggal 03 April 2013;-----
- 4 Penuntut Umum No. Print-178/P.3.23/Euh.2/09/2013 tertanggal 06 September 2013, terhitung sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata No. 40/Pen.Pid/2013/PN.LBT.
tertanggal 23 September 2013, terhitung sejak tanggal 23 September 2013
sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

I Setelah Membaca :-----

a Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama
Terdakwa GORIS SIGI Nomor B-23/P.3.23/Euh.2/09/2013 tanggal 11
September 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Lewoleba;-----

b Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata tanggal 23
September 2013 Nomor 24/Pen.Pid/2013/PN.LBT tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini;-----

c Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 September 2013 Nomor
24/Pen.Pid/2013/PN.LBT tentang Penetapan hari sidang untuk
mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

d Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam
perkara Para Terdakwa tersebut;-----

II Setelah mendengar dan membaca :-----

a Pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk :
PDM-24/LBT/09/2013 tanggal 06 September
2013;-----

b Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Penuntut
Umum, serta keterangan Terdakwa
sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2013 No. Reg. Perk.: PDM-24/LBT/09/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Lembata menjatuhkan putusan sebagai

berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa GORIS SIGI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban AGNES WENGAR meninggal dunia” melanggar pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban YASINTA KEWA mengalami luka ringan”melanggar pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GORIS SIGI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

4 Barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) mobil truck penumpang warna kuning merah Nopol: EB

8245

F;-----

- 1 (satu) lembar STNK mobil truck penumpang warna kuning merah

an. Ali B.Lamanepa;-----

(dikembalikan kepada pemiliknya Ali B. Lamanepa);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Goris Sigi no. 6403304500006,

(dikembalikan kepada terdakwa);-----

5 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah);-----

d Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-24/LBT/09/2013 tanggal 06 September 2013 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-

Kesatu

-----Bahwa **terdakwa GORIS SIGI** pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di jalan Menuju ke Desa Warawutung dipendakian Desa Idalolong Kec. Nagawutun Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban AGNES WENGAR meninggal dunia** yang pada pokoknya dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dalam keadaan cuaca cerah pada sore hari terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck penumpang daya angkut 24 Orang dan 230 Kg barang, dengan warna kuning merah dikaca depan bertuliskan (grand junior) dengan No.Pol EB 8245 F bergerak dari arah lewoleba menuju Desa Warawutung dengan isi muatan mobil truck penumpang sekitar 20 Orang, beras 3 (tiga) karung dengan berat 25 Kg/

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung dan kayu sebanyak 2 (dua) kibeek atau 72 (tujuh puluh dua) batang dengan ukuran balok 6x12 dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 6 (enam) centi meter dan lebar 12 (dua belas) centi meter sehingga banyak penumpang duduk diatas balok, korban AGNES WENGAR duduk dibagian dalam mobil agak dekat dengan pintu belakang dan saksi korban YASINTA KEWA duduk dibagian dalam.

Bahwa Terdakwa mengendarai mobil truck dengan kecepatan \pm 40 Km/jam, sekitar pukul 15.00 Wita sesampainya dipendakian jalan Desa Idalolong kec. Nagawutung Kab. Lembata terdakwa dengan kondisi jalan mendaki, terdakwa mengemudikan mobil truck penumpang pada saat mendaki jalan tersebut terdakwa menggunakan perseneling 2 (dua) yang seharusnya terdakwa menggunakan dari awal pendakian perseneling 1 (satu) mengingat terdakwa mengetahui bahwa daya angkut mobil truck yang dikendarai adalah truck khusus penumpang muatannya melebihi daya angkut mobil truck tersebut.

Bahwa pada saat mobil truck ditengah pendakian terdakwa merasa mobil tidak sanggup

mendaki dengan perseneling 2 (dua) dan mesin mobil hendak mati terdakwa mengoper perseneling ke 1 (satu) kerana muatan mobil truck terlalu berat sehingga mesin mobil truck mati dan mobil truck mundur kebelakang masuk kedalam jurang sekitar 10 (sepuluh Meter) sehingga saksi korban YASINTA KEWA mengalami luka robek pada bagian punggung dan sakit dibagian pinggang akibat dari benturan atau gesekan pada bagian bak mobil, dan korban AGNES WENGAR terjepit oleh pintu bagian kiri belakang mobil dan mengakibatkan kedua paha mengalami luka robek, patah tulang dan meninggal dunia.

Bahwa Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 15/VRJ/IV/2013 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Lewoleba yang ditandatangani oleh **dr. Bernard B. Yoseph** dilakukan pemeriksaan jenazah pada tanggal 03 April 2013 terhadap korban bernama AGNES WENGAR yang hasil Kesimpulan pemeriksaannya adalah sebagai berikut: Bahwa telah diperiksa Jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih lima puluh delapan tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka robek dan patah tulang akibat persentuhan benda tumpul, luka robek dibagian bawah lutut kanan dan lutut kiri, dan didapatkan tanda-tanda pendarahan hebat, sebab kematian adalah pendarahan hebat dikarenakan oleh luka-luka tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

-----dan-----

Kedua-----

-----Bahwa **terdakwa GORIS SIGI** pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di jalan Menuju ke Desa Warawutung dipendakian Desa Idalolong Kec. Nagawutung Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban YASINTA KEWA mengalami luka ringan yang pada pokoknya dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut**-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dalam keadaan cuaca cerah pada sore hari terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck penumpang daya angkut 24 Orang dan 230 Kg barang, dengan warna kuning merah dikaca depan bertuliskan(grand junior)dengan No.Pol EB 8245 F bergerak dari arah lewoleba menuju Desa Warawutung dengan isi muatan mobil truck penumpang sekitar 20 Orang, beras 3 (tiga) karung dengan berat 25 Kg/karung dan kayu sebanyak 2(dua) kubeek atau 72 (tujuh puluh dua) batang dengan ukuran balok 6x12 (balok dengan ukuran panjang empat meter, tebal empat centi meter dan lebar dua belas centi meter)sehingga banyak penumpang duduk diatas balok, korban AGNES WENGAR duduk dibagian dalam mobil agak dekat dengan pintu belakang dan saksi korban YASINTA KEWA duduk dibagian dalam.

Bahwa terdakwa mengendarai mobil truck dengan kecepatan \pm 40 Km/jam,sekitar pukul 15.00 Wita sesampainya dipendakian jalan Desa Idalolong kec. Nagawutung Kab. Lembata terdakwa dengan kondisi jalan mendaki, terdakwa mengemudikan mobil truck penumpang pada saat mendaki jalan tersebut terdakwa menggunakan perseneling 2 (dua) yang seharusnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dari awal pendakian perseneling 1 (satu) mengingat terdakwa mengetahui bahwa daya angkut mobil truck yang dikendarai adalah truck khusus penumpang muatannya melebihi daya angkut mobil truck tersebut.

Bahwa pada saat mobil truck ditengah pendakian terdakwa merasa mobil tidak sanggup mendaki dengan perseneling 2 (dua) dan mesin mobil hendak mati terdakwa mengoper perseneling ke 1 karena muatan mobil truck terlalu berat sehingga mesin mobil truck mati dan mobil truck mundur kebelakang masuk kedalam jurang sekitar 10 (sepuluh Meter) sehingga saksi korban YASINTA KEWA mengalami luka robek pada bagian punggung dan sakit dibagian pinggang akibat dari benturan atau gesekan pada bagian bak mobil, dan korban AGNES WENGAR terjepit oleh pintu bagian kiri belakang mobil dan mengakibatkan kedua paha mengalami luka robek, patah tulang dan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 16/VRH/IV/2013 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Lewoleba yang ditandatangani oleh **dr. Bernard B. Yoseph** dilakukan pemeriksaan korban pada tanggal 04 April 2013 terhadap korban bernama **YASINTA KEWA** yang hasil Kesimpulan pemeriksaannya adalah sebagai berikut: Bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, ditemukan luka robek dipunggung sebelah kanan, dengan ukuran panjang tujuh senti meter dan lebar tiga senti meter, terdapat luka memar pada punggung kiri dengan ukuran panjang lima senti meter dan lebar empat senti meter akibat persentuhan dengan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian dalam beberpa waktu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 2 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;-----



Desa warawutung Kec. Nagawutung Kab. Lembata namun selama diperjalanan ada penumpang yang naik lagi dan sebelum sampai TKP jumlah penumpang sekitar dua puluh orang dan posisi penumpang yang mengalami luka ringan duduk dibagian dalam dan luka yang dialami akibat benturan atau gesekan pada bagian bak mobil dan korban meninggal dunia keluar dari dalam mobil lalu dijepit oleh pintu bagian kiri belakang mobil tersebut mengakibatkan kedua paha mengalami luka robek dan patah tulang dan tidak lama kemudian meninggal dunia dirumah warga.

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah pula diperiksa seorang Saksi Ahli yang setelah disumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1 Saksi **LAMBERTUS KETEPE,**

A.Ma:-----

- Bahwa saksi adalah Penguji kendaraan bermotor pelaksana berdasarkan Kep. Bupati Lembata Nomor : BKD.821.2.22/4/2013 dari Januari sampai sekarang.
- Bahwa saksi mempunyai kewenangan memeriksa dan menguji kendaraan.
 - Bahwa mobil penumpang digunakan untuk mengangkut orang dengan spesifikasi mobil bus dan apa bila mobil barang digunakan untuk mengangkut penumpang harus dilengkapi dengan bangku atau tempat duduk dan rumah-rumah untuk melindungi penumpang dari panas matahari dan hujan serta daya angkut atau kapasitas tercantum dalam ijin yang diberikan sebagaimana diatur dalam pasal 137 ayat (4) UU Lalu lintas Angkutan Jalan.
 - Bahwa untuk mobil truck penumpang seat yang diijinkan adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.
 - Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa berdasarkan ijin yang diberikan kepada pengusaha kendaraan mobil tersebut digunakan mengangkut penumpang.
 - Bahwa mobil barang digunakan untuk mengangkut barang dengan spesifikasi mobil pic up , dump truck, light truck, mobil tangki, mobil box, dan angkutan barang khusus.
 - Bahwa kecelakaan tersebut yang terjadi hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul



15.00 Wita di jalan Menuju Desa Warawutung Tempatnya dipendakian Desa Idalolong Kec. Nagawutung Kab. Lembata yang dikendarai oleh terdakwa GORIS SIGI dengan muatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan dan melanggar aturan berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- Bahwa jumlah seat kursi kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa berdasarkan Ijin yang diberikan hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan 230 Kg barang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah pula dibacakan keterangan

Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik, yang mana dikarenakan Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang mana keterangan Saksi tersebut adalah sebagai berikut:-----

1 Saksi

YASINTA

KEWA:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah korban dari Kecelakaan Lalulintas yang dilakukan oleh terdakwa GORIS SIGI.
- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 15.00 Wita di jalan menuju Desa Warawutung tempatnya dipendakian Desa Idalolong Kec. Nagawutung Kab. Lembata.
- Bahwa saksi adalah salah satu korban penumpang luka ringan disebabkan benturan pada bak mobil, yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban masih ada korban meninggal dunia an. Agnes Wengar disebabkan terjepit oleh bagian pintu kiri belakang mobil dan mengakibatkan kedua paha korban mengalami luka robek dan patah tulang.
- Bahwa selain membawa Penumpang sekitar 24 orang, mobil yang dikendarai oleh terdakwa juga memuat kayu 2 (dua) kubig,
- Bahwa mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa hanya buat Penumpang saja.
- Bahwa pada saat mobil yang ditumpangi oleh saksi hendak melewati pendakian dekat desa Idalolong mobil truck tidak sanggup mendaki sehingga mobil mundur kebelakang.
- Bahwa saksi melihat didalam mobil dibawah tempat duduk penuh dengan balok bahkan ada penumpang yang duduk diatas balok.
- Bahwa mobil tersebut mesin nya mati sehingga terjadi kecelakaan.
- Bahwa mobil berhenti didalam jurang yang kedalamannya sekitar sepuluh meter.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil truck penumpang yang terjadi kecelakaan hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 15.00 Wita di jalan Menuju Desa Warawutung Tempatnya dipendakian Desa Idalolong Kec. Nagawutung Kab. Lembata.
- Bahwa pada saat dipendakian Idalolong terdakwa mengemudikan mobil dengan menggunakan porseneling 2, namun ditengah pendakian mobil yang dikemudikan terdakwa mobil tidak sanggup mendaki dengan porseneling 2 dan mesin mobil hendak mati terdakwa mengoper keporseneling 1 tetapi karena muatan mobil terlalu berat sehingga mesin mobil mati dan mobil mundur kebelakang dan masuk jurang sedalam 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa adalah untuk mengangkut penumpang.
- Bahwa mesin mati disebabkan muatan mobil terlalu berat dan tidak kuat mendaki.
- Bahwa terdakwa ada memuat balok 6x12 panjang empat meter, tebal enam centi meter, lebar dua belas centi meter sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan terdakwa hanya melihat ada dua orang yang mengalami luka-luka sedangkan penumpang yang lain terdakwa tidak memperhatikan karena sudah dikerumuni dengan masyarakat kampung.
- Bahwa terdakwa sempat menolong korban yang terjepit oleh besi pintu belakang mobil dan setelah itu terdakwa langsung mengamankan diri kepolsek Nagawutung.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari anggota polsek korban yang terjepit dipintu belakang mobil telah meninggal dunia.
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dalam keadaan baik, hanya rem tangan saja yg tidak berpungsi.
- Bahwa terdakwa memiliki SIM B1 Umum.
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil truck dengan kecepatan 40 Km/Jam dan saat itu cuaca cerah.
- Bahwa selain penumpang belasan orang, kayu balok, terdakwa juga membawa beras didalam mobil yang setahu terdakwa ada 3 (tiga) karung beras dengan berat 25 Kg/karung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil tersebut bisa juga membawa kayu tetapi tidak bersamaan dengan membawa penumpang melainkan dicari waktu tersendiri.
- Bahwa mobil truck penumpang yang dikendarai terdakwa jumlah seat kursi sebanyak 24 orang dan barang bawaan 230 Kg.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti, yang mana telah di lakukan penyitaan dan didepan persidangan juga telah diperlihatkan di hadapan hakim, dan yang oleh saksi-saksi membenarkannya begitu juga dengan terdakwa, yaitu:-----

- 1 1 (satu) mobil Truck penumpang warna kuning merah Nopol: EB 8245 F;-----
- 2 1 (satu) lembar STNK mobil Truck penumpang warna kuning merah an. Ali B.Lamanepa;-----
- 3 1 (satu) buah SIM B1 Umun an. Goris Sigi no. 6403304500006;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum, yaitu:-----

- 1 Bahwa Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 15/VRJ/IV/2013 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Lewoleba yang ditandatangani oleh **dr.Bernard B. Yoseph** dilakukan pemeriksaan jenazah pada tanggal 03 April 2013 terhadap korban bernama **AGNES WENGAR** yang hasil Kesimpulan pemeriksaannya adalah sebagai berikut: Bahwa telah diperiksa Jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih lima puluh delapan tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka robek dan patah tulang akibat persentuhan benda tumpul, luka robek dibagian bawah lutut kanan dan lutut kiri, dan didapatkan tanda-tanda pendarahan hebat, sebab kematian



adalah pendarahan hebat dikarenakan oleh luka-luka tersebut;-----

- 2 Surat Visum et Repertum Nomor: 16/VRH/IV/2013 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Lewoleba yang ditandatangani oleh **dr. Bernard B. Yoseph** dilakukan pemeriksaan korban pada tanggal 04 April 2013 terhadap saksi korban bernama **YASINTA KEWA** yang hasil Kesimpulan pemeriksaannya adalah sebagai berikut: Bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, ditemukan luka robek dipunggung sebelah kanan, dengan ukuran panjang tujuh senti meter dan lebar tiga senti meter, terdapat luka memar pada punggung kiri dengan ukuran panjang lima senti meter dan lebar empat senti meter akibat persentuhan dengan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian dalam beberapa waktu;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil truck penumpang yang terjadi kecelakaan hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 15.00 Wita di jalan Menuju Desa Warawutung Tempatnya dipendakian Desa Idalolong Kec. Nagawutung Kab. Lembata;-----
- Bahwa pada saat dipendakian Idalolong terdakwa mengemudikan mobil dengan menggunakan porseneling 2, namun ditengah pendakian mobil yang dikemudikan terdakwa



mobil tidak sanggup mendaki dengan perseneling 2 dan mesin mobil hendak mati terdakwa mengoper keporseneling 1 tetapi karena muatan mobil terlalu berat sehingga mesin mobil mati dan mobil mundur kebelakang dan masuk jurang sedalam 10 (sepuluh) meter;-----

- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa adalah untuk mengangkut penumpang;-----
- Bahwa mesin mati disebabkan muatan mobil terlalu berat dan tidak kuat mendaki;-----
- Bahwa terdakwa ada memuat balok 6x12 panjang empat meter, tebal enam centi meter, lebar dua belas centi meter sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada korban yang terjepit dipintu belakang mobil meninggal dunia dan satu orang terluka;-----
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dalam keadaan baik, hanya rem tangan saja yang tidak berpungsi, dikarenakan muatan yang berat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka harus dipenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, yang mana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu :-----

Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- a. Karena kelalaiannya mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor ;-----
- b. Mengakibatkan matinya orang lain;-----

DAN:-----

Kedua : Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- a Setiap orang;-----
-
- b mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan;-----
-

Ad.1.1. Karena kelalaiannya mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah merupakan suatu bentuk kesalahan yang mana kesalahan tersebut timbul dari adanya perbuatan kurang hati-hatinya atau kekurangan waspadanya sehingga menimbulkan suatu akibat karena perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan alat-alat bukti telah diajukan dalam persidangan, yang telah menjadi fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dalam keadaan cuaca cerah pada sore hari terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck penumpang yang daya angkut 24 Orang penumpang dan 230 Kg barang, dengan warna kuning merah dikaca depan bertuliskan (grand junior) dengan No.Pol EB 8245 F bergerak dari arah lewoleba menuju Desa Warawutung dengan isi muatan mobil truck penumpang sekitar 20 Orang, beras 3 (tiga) karung dengan berat 25 Kg/karung dan kayu sebanyak 2 (dua) kubik atau 72 (tujuh puluh dua) batang dengan ukuran balok 6x12 (balok dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 6 (enam) centi meter dan lebar 12 (dua belas) centi meter sehingga banyak penumpang duduk diatas balok, korban AGNES WENGAR duduk dibagian dalam mobil agak dekat dengan pintu belakang dan saksi korban YASINTA KEWA duduk dibagian dalam;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil truck dengan kecepatan \pm 40Km/jam, sekitar pukul 15.00 Wita sesampainya dipendakian jalan Desa Idalolong kec. Nagawutung Kab. Lembata terdakwa dengan kondisi jalan mendaki, kemudian mobil truck penumpang pada saat mendaki jalan tersebut terdakwa menggunakan perseneling 2 (dua) yang seharusnya terdakwa menggunakan dari awal pendakian perseneling 1 (satu) mengingat terdakwa mengetahui bahwa daya angkut mobil truck yang dikendarai adalah truck khusus penumpang muatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi daya angkut mobil truck tersebut sehingga terdakwa merasa mobil tidak sanggup mendaki dengan porseneling 2 (dua) dan mesin mobil hendak mati terdakwa mengoper porseneling ke 1 (satu) kerana muatan mobil truck terlalu berat sehingga mesin mobil truck mati dan mobil truck mundur kebelakang masuk kedalam jurang sekitar 10 (sepuluh Meter);-----

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut sehingga saksi korban YASINTA KEWA mengalami luka robek pada bagian punggung dan sakit dibagian pinggang akibat dari benturan atau gesekan pada bagian bak mobil, dan korban AGNES WENGAR terjepit oleh pintu bagian kiri belakang mobil dan mengakibatkan kedua paha mengalami luka robek, patah tulang;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta demikian maka Majelis Hakim menilai unsur” **Karena kelalaiannya mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor**” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur kelalaiannya mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor telah terbukti ;-----

Ad. 1.3 Mengakibatkan Matinya Orang Lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi –saksi dikaitkan dengan alat bukti Visum Et Repertum Bahwa Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 15/VRJ/IV/2013 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Lewoleba yang ditandatangani oleh **dr. Bernard B. Yoseph** dilakukan pemeriksaan jenazah pada tanggal 03 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 terhadap korban bernama AGNES WENGAR yang hasil Kesimpulan pemeriksaannya adalah sebagai berikut: Bahwa telah diperiksa Jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih lima puluh delapan tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka robek dan patah tulang akibat persentuhan benda tumpul, luka robek dibagian bawah lutut kanan dan lutut kiri, dan didapatkan tanda-tanda pendarahan hebat, sebab kematian adalah pendarahan hebat dikarenakan oleh luka-luka tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur Mengakibatkan Matinya Orang Lain yaitu AGNES WENGAR, juga telah terbukti ;-----

Ad.2.1 Unsur Setiap Orang:-----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "setiap orang" dalam yang berarti adalah orang perseorangan atau korporasi ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah mengacu kepada Subjek Hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 Ayat

(1) KUHP ;-----

Menimbang bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya dibenarkan oleh

Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis menilai selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;-----

Ad.2.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka

ringan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan alat-alat bukti telah diajukan dalam persidangan, yang telah menjadi fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dalam keadaan cuaca cerah pada sore hari terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck penumpang yang daya angkut 24 Orang penumpang dan 230 Kg barang, dengan warna kuning merah dikaca depan bertuliskan (grand junior) dengan No.Pol EB 8245 F bergerak dari arah lewoleba menuju Desa Warawutung dengan isi muatan mobil truck penumpang sekitar 20 Orang, beras 3 (tiga) karung dengan berat 25 Kg/karung dan kayu sebanyak 2 (dua) kubik atau 72 (tujuh puluh dua) batang dengan ukuran balok 6x12 (balok dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 6 (enam) centi meter dan lebar 12 (dua belas) centi meter sehingga banyak penumpang duduk diatas balok, korban AGNES WENGAR duduk dibagian dalam mobil agak dekat dengan pintu belakang dan saksi korban YASINTA KEWA duduk dibagian dalam;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai mobil truck dengan kecepatan \pm 40 Km/jam, sekitar pukul 15.00 Wita sesampainya dipendakian jalan Desa Idalolong kec. Nagawutung Kab. Lembata terdakwa dengan kondisi jalan mendaki, terdakwa mengemudikan mobil truck penumpang pada saat mendaki jalan tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan porseneling 2 (dua) yang seharusnya terdakwa menggunakan dari awal pendakian porseneling 1 (satu) mengingat terdakwa mengetahui bahwa daya angkut mobil truck yang dikendarai adalah truck khusus penumpang muatannya melebihi daya angkut mobil truck tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada saat mobil truck ditengah pendakian terdakwa merasa mobil tidak sanggup mendaki dengan porseneling 2 (dua) dan mesin mobil hendak mati terdakwa mengoper porseneling ke 1 (satu) kerana muatan mobil truck terlalu berat sehingga mesin mobil truck mati dan mobil truck mundur kebelakang masuk kedalam jurang sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga saksi korban **YASINTA KEWA** mengalami luka robek pada bagian punggung dan sakit dibagian pinggang akibat dari benturan atau gesekan pada bagian bak mobil;-----

Menimbang, bahwa akibat dari benturan atau gesekan mengakibatkan saksi korban **YASINTA KEWA** mengalami luka robek pada bagian punggung dan sakit dibagian pinggang Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 16/VRH/IV/2013 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Lewoleba yang ditandatangani oleh **dr.Bernard B. Yoseph** dilakukan pemeriksaan korban pada tanggal 04 April 2013 terhadap saksi korban bernama **YASINTA KEWA** yang hasil Kesimpulan pemeriksaannya adalah sebagai berikut: Bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, ditemukan luka robek dipunggung sebelah kanan, dengan ukuran panjang tujuh senti meter dan lebar tiga senti meter, terdapat luka memar pada punggung kiri dengan ukuran panjang lima senti meter dan lebar empat senti meter akibat persentuhan dengan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian dalam beberpa waktu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur” **Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan**” inipun juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 310 ayat (4) UU No.12 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (2) UU No.12 Tahun 2009, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaanya;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan menurut penilaian Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab pidana, karena pada dirinya tidak ada alasan Pemaaf maupun alasan Pembena yang dapat menghapus kesalahannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan penahanan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sejak tanggal 05 April 2013, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP, yaitu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan dipersidangan, Majelis akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 194 KUHAP yang mana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum;-----
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga korban baik yang meninggal dunia maupun pihak korban yang terluka, dan mana pihak keluarga korban juga telah memaafkan Terdakwa serta menganggap kejadian kecelakaan ini merupakan suatu musibah;-----



Mengingat, pasal 310 ayat (2) UU No.12 Tahun 2009, dan Pasal pasal 310 ayat (4) UU No.12 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;--

-----**M E N G A D I L I** :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **GORIS SIGI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA SEHINGGA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA RINGAN”** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) mobil truck penumpang warna kuning merah Nopol: EB 8245 F.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck penumpang warna kuning merah an. Ali B.Lamanepa;-----
(dikembalikan kepada pemiliknya Ali B. Lamanepa);-----
 - 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Goris Sigi no. 6403304500006, **(dikembalikan kepada terdakwa)**;-----
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 08 Oktober 2013 oleh kami **I KETUT MARDIKA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WEMPY W.J. DUKA, S.H.**, dan **MARCELLINO G.S, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 09 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan dihadiri oleh **IDA M. OKA WIJAYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba, dan Terdakwa sendiri;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

WEMPY W.J. DUKA, S.H.,

I KETUT MARDIKA, S.H.

MARCELLINO G.S, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.